

**SOSIALISASI DAN EDUKASI TENTANG PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT DALAM MEMAHAMI SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DI
DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA¹, Melvin Serlina Wati Gulo²

¹⁾²⁾ Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

*Corresponding Email: qoririzqiah@gmail.com

Abstrak

Desa Bandar Setia adalah desa yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan jika program-program yang ada pada pemerintah dapat ditindak lanjuti secara bersama-sama oleh pemerintah setempat, masyarakat dan perguruan tinggi. Desa Bandar Setia memiliki letak demografi dan topografi yang sangat mendukung kegiatan dan aktifitas dalam segala bentuk kegiatan masyarakat seperti kegiatan pengabdian untuk program pemberdayaan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dapat meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan hukum.

Hak milik adalah hak turun temurun yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (UUPA). Terkait hak milik tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas selama hak milik itu masih diakui, dalam dalam UUPA pada Pasal 27 hak milik itu hapus apabila salah satu tanahnya jatuh kepada negara. Adapun fenomena tentang hak milik atas tanah ini sangat besar di masyarakat khususnya masyarakat di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan.

Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan yang ditujukan kepada masyarakat sekitar untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan terkait dengan sengketa hak milik atas tanah tersebut.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dimana pelaksanaannya adalah melalui metode penyuluhan dan ceramah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di Desa Bandar Setia.

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat desa Bandar Setia dalam memahami sengketa hak milik atas tanah melalui peran akademisi dan kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum; Hak Milik atas Tanah; Desa Bandar Setia

Abstract

Bandar Setia Village is a village that has enormous potential to be developed if the existing programs of the government can be followed up jointly by the local government, the community and universities. Bandar Setia Village has a demographic and topographic location that is very supportive of activities and activities in all forms of community activities such as community service activities for community empowerment programs carried out by lecturers and students can increase solidarity and concern for community conditions, especially those in need of legal assistance.

Property rights are hereditary rights that people can have over land, and property rights can be transferred and transferred to other parties (UUPA). Related to the right of ownership is not limited by time and is given for an unlimited time as long as the right of ownership is still recognized, in the UUPA in Article 27 the right of ownership is nullified if one of the land falls to the state. The phenomenon of property rights over land is very large in the community, especially the community in Bandar Setia Village, Percut Sei Tuan Subdistrict.

Therefore, community service in Bandar Setia Village, Percut Sei Tuan District aimed at the surrounding community to provide socialization and knowledge related to disputes over land property rights.

The method used in this service uses a sociological approach method where the implementation is through counseling and lecture methods while adhering to health protocols in Bandar Setia Village.

The result of this community service is an increase in awareness of the Bandar Setia village community in understanding land title disputes through the role of academics and this activity is carried out so that the community understands and knows the importance of legal awareness.

Keywords: Legal Awareness; Land Property Rights; Bandar Setia Village

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat

dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.

Dipilihnya Desa Bandar Setia ini sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat adalah karena desa ini memiliki potensial tinggi terkait sengketa hak milik atas tanah, sebab desa ini memiliki potensi yang baik untuk berkembangnya pertumbuhan ekonomi masyarakatnya melalui penggarapan tanah.

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1994, hlm. 147). Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. (Soerjono Soekanto, 1987, hlm. 217). Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini kami ingin mensosialisasikan ilmu hukum terkait sosial-ekonomi tentang peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat terkhususnya masyarakat dan pemerintah setempat di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei tuan, terkait pengetahuan tentang sengketa hak milik atas tanah.

1. ANALISIS SITUASI

Ada beberapa pendapat terkait kesadaran hukum menurut ilmu hukum. Perihal pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994, h. 147). Pendapat ini menyatakan kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa tertentu.

Kesadaran akan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup pada masyarakat setempat sudah sangat mengkhawatirkan. Beberapa penelitian menemukan bahwa masyarakat masih kurang pengetahuan tentang pelestarian lingkungan di Desa Bandar Setia.

Oleh karena itu peran serta masyarakat, pemerintah dan para praktisi sangat penting dalam mendampingi dan mengawasi serta memberikan edukasi terkait sengketa hak milik atas tanah, serta beberapa pihak juga perlu dan penting diberikan pemahaman dan pelatihan agar dapat menularkan pengetahuan dan keterampilan tentang hak milik atas tanah kepada masyarakat melalui sosialisasi dan aksi sosial serta penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan kepada masyarakat Desa Bandar Setia.

2. PERMASALAHAN MITRA

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.

Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Khususnya hal ini semakin majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya, meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing.

Berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut, masyarakat seyogianya diberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa masalah yang dapat diidentifikasi adalah masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan tentang sengketa hak milik atas tanah di Desa Bandar Setia; kemudian tentang kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan terkait hak milik atas tanah, sebab Desa Bandar Setia merupakan desa dengan potensial yang baik untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Oleh sebab itu diperlukan keterampilan dan pengetahuan tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan hukum dan *manage* SDM atau masyarakat setempat terhadap sengketa hak milik atas tanah.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi

Solusi dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dan sekitarnya adalah :

1. Memberikan penyuluhan/sosialisasi terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami sengketa hak milik atas tanah;
2. Melatih dan mensimulasikan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Target Luaran

1. Luaran wajib PkM
 - Publikasi Jurnal PkM ber ISSN/ISBN (Jurnal Nasional) Universitas Quality;
 - Laporan Akhir PkM (Laporan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dibuat oleh pengabdian berdasarkan format yang telah ditentukan);
 - Mengadakan PkM pada masyarakat Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan tentang sosialisasi dan edukasi terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami sengketa hak milik atas tanah.
2. Luaran tambahan PkM
 - Artikel ilmiah yang di submit ke jurnal PkM Universitas Quality dan mendokumentasikan dalam foto supaya kegiatan pengabdian masyarakat tersebut akan di publikasikan di website <http://www.lppm.uq.ac.id/>

Rencana Tahap Berikutnya

Adapun rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diharapkan pemerintah dapat membentuk posko pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah, disamping itu unntuk dapat menindaklanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa yang berkualitas maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada BPD, Aparat Desa dan masyarakat setempat.

METODE PELAKSANAAN

1. SASARAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terkait sosialisasi dan edukasi tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami sengketa hak milik atas tanah adalah masyarakat dan pemerintah di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dengan jumlah khalayak sasaran yakni 20 orang.

2. METODE KEGIATAN

Untuk mengatasi masalah yang sudah dirumuskan dan agar sosialisasi dalam kegiatan PkM ini berjalan dengan lancar, maka sebagai alternatif dalam pemecahan masalah adalah :

- a. Pendekatan klasikal dan sosial yakni dilakukan saat pemberian materi dan pengarahan tentang peningkatan kesadaran kesadaran hukum masyarakat dalam memahami sengketa hak milik atas tanah;
- b. Pendekatan individual yakni dilakukan saat pelatihan dan edukasi dalam memahami kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait agraria.

Metode yang digunakan saat pengabdian adalah :

a. Metode *Participatory Action*

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang perlu dimengerti dan dikuasai oleh peserta PkM (didukung ceramah dan diskusi), seperti materi yang bersifat kognitif yakni pengaturan mengenai agraria dan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam peraturan perundang-undang;

b. Demonstrasi dan Pelatihan

Metode ini digunakan untuk menunjukkan suatu proses kerja yakni tahap-tahap dalam penyelesaian kasus atau pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi . Demonstrasi

dan pelatihan ini dilakukan oleh Tim PkM dan para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil yang diperoleh selama melakukan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan terkait sosialisasi dan edukasi tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami sengketa hak milik atas tanah di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, maka hasil dari program ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bandar Setia dalam pemahamn hukum tentang masalah keperdataan sudah meningkat dan lebih baik. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi pada masyarakat dan khususnya bagi para penanya.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum serta manajemen masyarakat khususnya dalam ranah hukum perdata dan pemberdayaan sumber daya manusia. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan ini perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian masyarakat dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta. Peserta penyuluhan belum pernah mengikuti kegiatan dengan topik serupa. Adapun informasi yang mereka peroleh berasal dari televisi, dan internet. Namun demikian, informasi tersebut tidak secara utuh diterima oleh mereka.

Pembahasan

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.

Adapun salah satu obyek hak yang terdapat didalam lingkungan masyarakat adalah tanah, dan setiap individu berhak untuk memiliki obyek hak (tanah) tersebut, sehingga apabila kita berbicara mengenai adanya obyek hak, lalu bagaimanakah cara individu tersebut memperoleh obyek hak (tanah) tersebut? Adapun hak-hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara jual beli. Menurut Harun Al-Rashid pada hakekatnya jual beli merupakan salah satu cara pengalihan hak atas tanah kepada pihak pembeli tanah dari pihak penjual tanah. Adapun hak penguasaan atas tanah terbagi kepada :

1. Penguasaan Tanah Beraspek Publik;
2. Penguasaan Fisik atas Tanah;
3. Penguasaan Yuridhis atas Tanah

Dalam hal ini masyarakat Desa Bandar Setia harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah terhadap sengketa atas tanah dan berupaya meningkatkan kesadaran hukum tentang sengketa hak milik atas tanah atau hukum keperdataan lainnya, sehingga pada nantinya diharapkan akan berdampak pada stabilitas masyarakat itu sendiri. Sebab, sengketa kepemilikan tanah bukan hanya antara individu-individu dalam masyarakat akan tetapi persoalan demikian juga menimpa antar keluarga.

Sehingga, demikian pentingnya kesadaran hukum masyarakat akan membawa pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan lembaga bantuan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat dirasakan sangat membantu pemerintah setempat dalam mewujudkan masyarakat akan sadar hukum khususnya mengenai sengketa kepemilikan hak milik atas tanah atau kasus keperdataan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan sebagai berikut: berdasarkan evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang

meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan ataupun sosialisasi merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa hak milik atas tanah atau tentang prosedur penyelesaian sengketa keperdataan.

Melalui kegiatan sosialisasi dari aspek hukum ini diharapkan materi yang telah disampaikan dapat membuka pemahaman kepada masyarakat desa Bandar Setia khususnya pemerintahan setempat dan untuk waktu yang akan datang perlu dilakukan masing-masing 1 (satu) kali penyuluhan atau sosialisasi yang khusus mengulas tentang hak gugat masyarakat (*class action*) hak gugat organisasi (*legal standing*) agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun Al-Rasyid. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan dalam Pendekatan Mind Map*. Alfabeta. Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Oloan Sitorus. 2004. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1994. *Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.